SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.O7-KpI/01/KPU/Yl2O2l tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana aksi reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
2. melibatkan semua unsur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi secara koordinatif dan bertanggung jawab;
3. menciptakan birokrasi yang melayani, profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara.

4. meningkatkan kualitas layanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

NUGROHO HADI WIBOWO

LAMPIRAN
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang
Nomor : 16 Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2025
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	**Manajemen Perubahan**	a. Perencanaan Reformasi Birokrasi	1) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten pemalang	Surat keputusan tim reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	✓												
			2) Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan tim reformasi Birokrasi (RB) secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan kick off/pembangunan komitmen pelaksanaan reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3) Focus group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	✓												
		b. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1) Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media	Terjadinya media sosialisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan kerja yang bisa diakses stakholder internal dan eksternal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2) Sosialisasi nilai - nilai untuk menegakkan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	(a) Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun								✓					
				(b) Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3) Penyelenggaraan integritas lingkungan kerja :								✓						
			a) Penandatanganan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu	(a) Persentase (%) Penandatanganan Pakta Integritas baik jajaran Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Pemalang			✓										
			b) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun	(b) Persentase (%) pelaporan LHKPN dan LHKASN :			✓										
			c) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan :	(c) Dokumen laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi			✓										
			d) Pembangunan Zona Integritas	(a) Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan;			✓										
				(b) Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan;			✓										
				(c) Deklarasi pencanganan zona integritas KPU Kabupaten Pemalang.							✓						

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			4) Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	(a) Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(b) Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan / tugas keseharian.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5) Pembangunan instrumen reward dan pushment yang mendorong motivasi perubahan terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik	(a) Tersedianya Instrumen reward and punishment di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang; dan								✓					
				(b) Pembangunan survei kepuasan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkunan KPU Kabupaten Pemalang.											✓		
		c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1) Melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan dilingkungan kerja.	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan.												✓	
			2) Melakukan Evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan kerja melalui lembar-lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	(a) Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja; dan						✓							
				(b) Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit												✓	
			3) Melakukan pelaporan rencana aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan kerja kepada : tim pengarah dan tim reformasi birokrasi KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.	(a) Tim RB KPU Provinsi menerima pelaporan : SK TIM RB, Tim Agen Perubahan dan Assessor, Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan unit kerja / satuan kerja dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit.		✓											
				(b) Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja, serta Pelaksanaan yang sudah ditindaklanjut dari evaluasi sebelumnya.		✓											
2	**Penguatan Peraturan Perundang- Undangan / Deregulasi Kebijakan**	a. Evaluasi Secara berkala perundang-undangan (Naskah Dinas Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di Lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	Adanya data perundang-undangan di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		b. Menyempurnakan / mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain ;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di KPU Kabupaten Pemalang.	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah direvisi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;	Penyusunan revisi Naskah Dinas pengaturan dan atau penetapan di KPU Kabupaten Pemalang yang terkait dengan pelayanan kepala stakeholder;	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang tekait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah direvisi.			✓										

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		d. Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan	Penyusunan Naskah Dinas Pengaturan atau Naskah Dinas Penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah disahkan.			✓			✓			✓			✓
		e. Pengelolaan JDIH.	1) Pembangunan JDIH KPU Kabupaten Pemalang.	(a) Dapat diaksesnya JDIH KPU Kabupaten Pemalang ; dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2) Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Pemalang	(b) Updatenya data JDIH KPU Kabupaten Pemalang.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	**Penguatan Kelembagaan**	a. Evaluasi Organisasi	1) FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	(a) Dokumentasi laporan FGD Evaluasi.						✓						✓
			2) Pengisian Kuesioner evaluasi organisasi.	(b) Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah.												✓
		b. Penyesuaian SOTK	1) Dilaksanakan Pernyataan SOTK KPU Kabupaten Pemalang sesuai mandat.	(a) SOTK KPU Kabupaten Pemalang sesuai mandat	✓											
			2) Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pemalang.	(b) Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pemalang.	✓											
4	**Penguatan Tata Laksana**	a. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	1) Penyusunan peta proses bisnis dan sop di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	(a) Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				(b) Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				(c) Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisai; dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				(d) Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2) Evaluasi proses bisnis di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi												✓
			3) Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang; dan	(a) Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level) ke dalam SOP;			✓									
				(b) Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP			✓									
				(c) SOP sudah dilegalkan; dan			✓									
				(d) Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.			✓									
			4) Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjut.						✓						✓
		b. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang:	(a) Adanya kebijakan pendukung PPID;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			1) Penyampaian Kebijakan / Maklumat Layanan / Standar Pelayanan / SOP PID di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	(b) Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2) Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	(c) Meningkatkan kepuasan layanan PID;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3) Pengelolaan PPID dan ePPID di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	(d) Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindaklanjut;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4) Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID; dan	(e) Jumlah sengketa informasi;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5) Survei kepuasan pemohon informasi.	(f) Adanya rekomendasi / pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(g) Indeks kepuasan permohon informasi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		c. Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	1) Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang:														
			a) Strategis dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK;	(a) Kebijakan internal tata kelola SPBE;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			b) Pemanfaatan aplikasi terintegritas;	(b) Kebijakan internal layanan SPBE (SOP);	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			c) Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (contoh:e-proc / LPSE, ebudgeting).	(c) Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(d) Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang; dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(e) Jumlah aplikasi terintergritas di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang; dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(f) Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2) Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretarian;														
			a) Aplikasi tata naskah dinas	(a) Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			b) Aplikasi Manajemen Kepegawaian	(b) Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			c) Aplikasi Perencanaan	(c) Terisinya data aplikasi Manajamen Perencanaan;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			d) Aplikasi Penganggaran	(d) Terisinya data aplikasi penganggaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			e) Aplikasi Keuangan	(e) Terisinya data aplikasi Manajemen Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			f) Aplikasi Manajemen Kerja	(f) Terisinya aplikasi manajemen kinerja; dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			g) Aplikasi Pengadaan	(g) % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan.													
			3) Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik;	(a) Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oeh publik, SOP dan Jumlah pengadu/laporan;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			a) Layanan pengaduan Publik;	(b) Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (JDIH Sekretariat) yang selalu diperpaharui;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			b) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum;	(c) Dapat diaksesnya oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan pengaduan;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			c) Layanan Kepemiluan; dan	(d) Jumlah-jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			d) Penerapan sistem arsip	(e) Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID KPU Kabupaten Pemalang oleh publik.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		d. Penerapan sistem kearsipan yang handal.	a) Penerapan sistem arsip	1. Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual dan digital di lingkungan unit / satuan kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			b) Kerjasama dengan arsip daerah	2. Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan unit/satuan kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Terdokumentasinya arsip vital; dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	**Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN**	a. Pembangunan Sistem Merit	1) Penerapan Pengukuran kinerja Individu	(a) Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai;						✓						✓	
				(b) Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (target output/mutu/waktu/biaya);						✓						✓	
				(c) Sasaran Kinerja Pegawai mendukung sasaran strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/*cascading;*						✓						✓	
				(d) Pengukuran periodik Sasaran Kinerja individu;						✓						✓	
				(e) Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP;						✓						✓	
				(f) Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian *reward and punishment.*						✓						✓	
			2) Penerapan assessement untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	(a) Data mutasi;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(b) Data peserta asessement.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3) Penerapan disiplin dan kode etik penyelenggaraan Pemilu;	(a) Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(b) Jumlah pelanggaran tahun ini;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(c) Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4) Perencanaan kebutuhan/penambahan jumlah pegawai baik	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja (ABK).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;	(a) Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang; dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(b) Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			6) Implementasi Standar Kompetensi Jabatan; dan	Setiap jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			7) Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		b. Profesionalisme ASN	Pengembangan Jabatan fungsional di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung kinerja KPU Kabupaten Pemalang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	**Penguatan Akuntabilitas Kinerja**	a. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1) Penyusunan dan penetapan Renstra KPU Kabupaten Pemalang	Dokumen Renstra KPU Kabupaten Pemalang	✓												
			2) Review Renstra KPU Kabupaten Pemalang	Dokumen review Renstra KPU Kabupaten Pemalang	✓												
			3) Penetapan kinerja dengan menerapkan *reward* dan *punishment*	(a) Adanya dokumen penetapan kinerja;	✓												
				(b) % Capaian Kinerja merupakan unsur pemberian reward and punishment; dan	✓												
				(c) Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai.	✓												
			4) Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien;	(a) Adanya program dan kegiatan :													
				- Jumlah program	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				- Jumlah kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				- Jumlah program yang mendukung tercapainya Kinerja utama organisasi; dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(b) Persentase sasaran kinerja :	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				- Jumlah Ssaran Kinerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(c) Persentase anggaran yang berhasil direalisasi untuk mendukung tercapainya kinerja utama :	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				- Jumlah anggaran total; dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				- Jumlah anggaran yang berhasil direalisasi.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5) Pemanfaatan aplikasi terintegritas untuk menciptakan efektifitas dan efeisensi anggaran;	Adanya aplikasi terintegritas telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			6) Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Pemalang	% Capaian Kinerja KPU Kabupaten Pemalang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			7) Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Pemalang; dan	(a) Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Pemalang; dan												✓	
				(b) Review LAKIP KPU Kabupaten Pemalang.	✓												
			8) Pelaporan Kinerja KPU Kabupaten Pemalang	Pelaporan kinerja KPU Kabupaten Pemalang	✓												
		b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pelatihan SDM Pengelola Akuntabilitas Kinerja	(a) Pengelola PPBJ bersetifikat												✓	
				(b) Pengelola PPBJ bersetifikat													

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	**Penguatan Pengawasan**	a. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	1) Pencadangan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang;	(a) Terbentuknya Tim Zona Integritas	✓												
				(b) Ditandatanganinya piagam integritas oleh para pihak;												✓	
			2) Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang;	Masuknya KPU Kabupaten Pemalang dalam penilaian WBK/WBBM;													
			3) Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas;	(a) Peningkatan pelayanan publik;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(b) Pengelolaan Sumber Daya Manusia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(c) % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pembangunan zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	(a) Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas						✓						✓	
				(b) % Pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan zona integritas; dan						✓						✓	
			5) Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI)	Terisinya LKE Zona Integritas; dan												✓	
		b. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	1) Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	Adanya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang								✓					
			2) Pembangunan komiemen dan diseminasi atas peraturan gratifikasi;	(a) Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang								✓					
				(b) Adanya sosialisasi gratifikasi di llingkungan KPU Kabupaten Pemalang								✓					
				(c) Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang								✓					
			3) Public Campaign Anti Gratifikasi	Adanya alat anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal										✓			
			4) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut	(a) Laporan pengendalian gratifikasi;												✓	
				(b) Tindak lanjut pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan												✓	
		c. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di KPU Kabupaten Pemalang	1) Identifikasi benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.			✓										
			2) Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan bagi anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU	% penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan;			✓										
			3) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut atas pengelolaan benturan kepentingan	Dokumen laporan monitoring evaluasi pengelolaan benturan kepentingan.													
		d. Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	1) Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	Adanya tim SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	✓												
			2) Pelaksanaan SPIP :	Terselenggara :		✓											
			a) Lingkungan Pengendalian	(a) Lingkungan Pengendalian;		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			b) Penilaian risiko;	(b) Penilaian risiko;		✓											
			c) Kegiatan pengendalian	(c) Kegiatan pengendalian;		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			d) Informasi dan komunikasi	(d) Informasi dan komunikasi; dan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			e) Pemantauan pengendalian intern.	(e) Pemantauan pengendalian intern		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan SPIP	Pelaporan Buku Kendali Tepat Waktu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		e. Penanganan pengaduan masyarakat	1) Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat di Lingkungan	(a) Tersedianya sarana penyampaian pengaduan;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(b) Adanya pejabat yang mengelola pengaduan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(c) Terdapat mekanisme prosedur pengaduan ;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(d) Terdapat jangka waktu penyelesaian pengadu;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2) Pengelolaan pengendalian masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang;	Persentase pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan atas pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat.						✓						✓	
		f. Peningkatan Integritas Individu	1) Penyampaian LHKPN.	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.			✓										
			2) Penyampaian LHKASN	100% seluruh wajib lapor LHKASN di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang			✓										
		g. Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang / Jasa.	1) Pengelolaan pengadaan barang / Jasa	Persentase pelaksanaan pengaduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.						✓						✓	
			2) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan	Laporan pengendalian barang/jasa.						✓						✓	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	**Peningkatan kualitas pelayanan publik**	a. Penguatan pelayanan prima di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang;	Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan administrasi internal kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait kepemiluan)	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang baik kepada internal dan eksternal.	✓												
			Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal													✓	
			1) Dasar Hukum	(1) Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal / upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (review dan perbaikan standar pelayanan)													
			2) Persyaratan Layanan	(2) Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang													
			3) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	(3) Indeks kepuasan layanan yang didapat melalui survey pelayanan;													
			4) Jangka waktu penyelesaian layanan	(4) Jumlah sengketa pelayanan menurun													
			5) Biaya/tarif	(5) Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik ASN dan kode etik Penyelenggara Pemilu;													
			6) Produk layanan	(6) Adanya akses pengaduan, konsultasi serta pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai);													
			7) Sarana, prasarana dan fasilitas	(7) Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder internal dan atau eksternal.													
			8) Kompetensi pelaksana														
			9) Pengawasan Internal														
			10) Penanganan pengaduan, saran dan masukan														
			11) Jumlah pelaksana														
			12) Jaminan pelayanan														
			13) Jaminan keamanan														
			14) Evaluasi kinerja pelaksana														
		b. Mendorong inovasi di sekitar pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	1) Menciptakan / melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			a) Kesesuaian persyaratan;	(a) Indeks kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan													
			b) Kemudahan sistem, mekanisme dan prosedur;	(b) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan													
			c) Kecepatan waktu penyelesaian;	(c) Adanya SOP Pelayanan													
			d) Kejelasan biaya tarif, gratis/berbayar;	(d) Informasi kepada publik terkait biaya layanan													
			e) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	(e) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU kabupaten Pemalang baik kepada internal maupun eksternal;													
			f) Kompetensi pelaksana;	(f) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi													
			g) Perilaku petugas														
			h) Kualitas sarana dan prasarana														

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			i) Penanganan pengaduan, saran dan masukan														
			2) Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan	1) Adanya rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi												✓	
				2) Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi												✓	
			3) Upaya mendukung replikasi inovasi yang berdampak baik kepada pelayanan ke unit kerja/satuan kerja	1) Adanya sosialisasi inovasi;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		c. Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik	1) Membangun dan menerapkan variabel dan Indikator Zona Hijau pelayanan publik; a). Standar pelayanan, b). Prasyarat layanan, c). Produk layanan; d). Jangka waktu penyelesaian; e). Biaya/tarif.	(a) Tersedianya standar playanan sesuai amanat UU;	✓												
			2) Maklumat pelayanan;	(b) Tersedianya maklumat pelayanan;	✓												
			3) Sistem informasi pelayanan publik;	(c) Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik;	✓												
			4) Sarana prasarana dan fasilitas;	(d) Tersedianya sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak;	✓												
			5) Pelayanan khusus kepada;	(e) Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan;	✓												
			a) Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusul, jalur kursi roda, toilet khusus, dll)														
			b) Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.														
			6) Pengelolaan pengaduan;	(f) Tersedianya sarana pengaduan barikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			a) ketersediaan sarana pengaduan;														
			b) Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan;														
			c) Ketersediaan pejabat/petugas pengelolaan aduan.														
			7) Penilaian kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan;	(g) Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya;					✓							✓	
			8) Visi, misi dan motto pelayanan:	(h) Tersedianya visi, misi dan motto pelayanan	✓												
			a) Ketersediaan visi dan misi pelayanan														
			b) Ketersediaan moto pelayanan;														
			9) Atribut pelayanan;	(i) Atribut layanan dapat terlihat publik; dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			a) Kartu identitas petugas;														
			b) Kartu nama;														
			c) Petunjuk arah ruang layanan.	(j) Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		d. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik prima;	1) Pembangunan kerja sama;	Adanya kerja sama tim yang kuat dan kokoh didalam lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2) Pelibatan masyarkat/stakeholder dalam kegiatan pemilu/Pemilihan	(1) Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder/masyarakat demi suskesnya pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Pemalang.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				(2) Dibentuknya helpdesk pelayanan	✓												
		e. Penerapan *reward* dan *punishment* dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Pembangunan dan pelaksanaan *reward* dan *punishment* dalam pelyanan internal dan eksternal	Adanya kebijakan *reward* dan *punishment* dalam pelayanan publik yang prima	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

SEKRETARIAT

NUGROHO HADI WIBOWO